



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karno Mariyadi Bin (alm) Superman;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Punto Dewo Rt.003 Rw.004 Kelurahan

Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk /  
Jln Kyai Somodipuro Nomor 20 Dusun Somopuro  
Rt. 003 Rw. 007 Desa Bebengan Kecamatan Boja  
Kabupaten Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap / 40 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa Karno Mariyadi Bin (alm) Superman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Yusuf,S.H.,Dkk, Pengacara / Penasihat Hukum Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, yang beralamat di Jalan Kendal Permai baru LT.2 Jl. Soekarno Hatta Kendal berdasarkan Penetapan Nomor 13 / Pen.PH/2024 / PN/Kdl. tanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa KARNI MARIYADI BIN ALM SUPARMAN**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama”*** sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNI MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat.
- 1 (satu) buah BH warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ping.
- 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar doraemon.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

**Dirampas untuk musnahkan.**

**3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
2. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** pada **hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat **di Jl. Kyai Somodipuro Nomor 20, Dusun Somodipuro, RT.003 RW.007, Desa Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama**, terhadap anak korban yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : 7220024750 tanggal 30 April 2010 atas nama korban yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, yangmana anak korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** masuk ke dalam kamar tempat anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban dan langsung memijat kedua kaki anak korban yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, terdakwa menlanjutnya memijat ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan "emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korban, kemudian terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo" (saya keluaran di luar), selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprengi dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN**, anak korban didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/06/V/KlinikMCT/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy;

Perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** pada **hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat **di Jl. Kyai Somodipuro Nomor 20, Dusun Somodipuro, RT.003 RW.007, Desa Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : 7220024750 tanggal 30 April 2010 atas nama yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** masuk ke dalam kamar tempat anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban dan langsung memijat kedua kaki anak korban yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, terdakwa menlanjutnya memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl





menindahi tubuh anak korban, kemudian terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo" (saya keluarkan di luar), selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprei dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN**, anak korban didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/06/V/KlinikMCT/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy.

Perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’;

**ATAU**

**KEDUA**  
**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** pada **hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat **di Jl. Kyai Somodipuro Nomor 20, Dusun Somodipuro, RT.003 RW.007, Desa Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



perkara ini, **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama**, terhadap anak korban yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : 7220024750 tanggal 30 April 2010 atas nama yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, yangmana anak korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** masuk ke dalam kamar tempat anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban dan langsung memijat kedua kaki anak korban yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, terdakwa menlanjutnya memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korba, kemudian terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo" (saya dikeluarkan di luar), selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprengi dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN**, anak korban didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/06/V/KlinikMCT/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy;

Perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** pada **hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di **Jl. Kyai Somodipuro Nomor 20, Dusun Somodipuro, RT.003 RW.007, Desa Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : 7220024750 tanggal 30 April 2010 atas nama yang di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. YASIN, M.Si, , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** masuk ke dalam kamar tempat anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban dan langsung memijat kedua kaki anak korban yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, terdakwa menlanjutnya memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yang mana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korban, kemudian terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo” (saya keluaran di luar), selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprengi dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban. ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN**, anak korban didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/06/V/KlinikMCT/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy.

Perbuatan terdakwa **KARNO MARIYADI BIN ALM SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa kejadian anak korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh seseorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.42 WIB di dalam Kamar Rumah Kontrakan turut Jln. Kyai Somodipuro Nomor.20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa yang menyetubuhi dan atau mencabuli adalah seorang laki-laki yaitu ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa Karno Mariyadi Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa Karno Mariyadi Alias Adi statusnya ayah tiri Terdakwa nikah siri dengan ibu kandung anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi Terdakwa Karno Mariyadi Alias Adi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa Karno Mariyadi Alias Adi dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 21.34 wib erdakwa langsung menduduki kaki anak korban sambil membuka celananya hingga terlepas kemudian saat itu anak korban bilang:”emoh...emoh (tidak mau...tidak mau) kemudian tangan kanan pelaku mebekap mulut anak korban lalu tangan kiri pelaku melepas celana dalam anak korban hingga terlepas lalu kedua kaki anak korban dibuka dengan posisi sya terlentang dan pelaku diatas badan anak korban tangan kiri pelaku membekap mulut anak korban tangan pelaku sebelah kiri memegang penisnya lalu diarahkan ke vagina anak korban tetapi pelaku susah memasukkan kurang lebih 1(satu) menit baru masuk kedalam vagina anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



korban kemudian pelaku memaju mundurkan penisnya didalam vagina anak korban kurang lebih 3(tiga) menit kemudian sebelum pelaku mencabut penisnya pelaku bilang:"tak tokke njobo"(anak korban keluaran diluar) kemudian pelaku mencabut penisnya dari vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya disprei;

- Bahwa keadaan di dalam kamar rumah kontrakan turut Jln. Kyai Somodipuro Nomor.20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebenan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, pada saat anak korban disetubuhi

Terdakwa dalam keadaannya sepi hanya anak korban dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persebutuhan terhadap Anak korban mengatakan:"tenan tho dek...mengko aku dilaporke polisi,sampean omong podo ae nyempungke aku"(beneran ya dek...nanti anak korban dilaporkan polisi,kamu bilang sama saja masukin anak korban);

- Bahwa Anak korban pada saat memakai koas lengan pendek warna abu-abu, BH warna coklat,celana panjang warna hitam motif corak coklat,celana dalam warna ping;

- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak korban mengenakan celana pendek warna hitam motif bunga;

- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Melinda Dea Amaliya Binti Dodot Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.42 WIB di dalam Kamar Rumah Kontrakan turut Jln. Kyai Somodipuro Nomor.20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebenan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak korban;

- Bahwa Anak korban adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa hubungan antara adik Saksi selaku korban dengan Terdakwa yaitu pelaku merupakan ayah tiri korban karena pelaku merupakan suami siri dari ibu saksi;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kejadian tersebut dan keterangan Anak korban sudah di setubuhi oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak tahu secara rinci kejadian tersebut. Hanya saja Anak korban bercerita jika awalnya pelaku memijat kaki korban dan selanjutnya memegang kedua tangan korban, mencium pipi kiri korban, mencium leher korban, membuka celana, membekap mulut, membuka celana dalam memegang payudara korban sebelah kiri, memasukkan penis ke dalam vagina korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara memegang kedua tangan dan membekap mulut korban;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sejak sekira tahun 2020 pada waktu Terdakwa menikahi secara siri saudari Dewi Yuliana Binti (Alm) Jumali yang merupakan ibu kandung dari Anak korban, dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban tersebut merupakan bapak sambung secara siri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira 23.42 WIB didalam Kamar rumah Kontrakan di Jln. Kyai Somodipuro Nomor. 20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memegang pantat korban, memegang vagina korban, meremas payudara korban sebelah kiri, mencium pipi kanan dan kiri korban, menciumi bibir Anak korban, dan mencium leher sebelah kiri Anak korban, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di perut korban dan spre;
- Bahwa umur Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut menggunakan bujuk rayu yaitu dengan melakukan pemijitan kaki korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban : "Bener yo dek kamu nggak crito karo mamah", Dan maksud dari bujuk rayu dan perkataan serta perbuatan Terdakwa tersebut agar supaya Anak korban mau melayani nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa timbul dan mempunyai niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut saat Terdakwa berada didalam kamar rumah kontrakan dan pada waktu Terdakwa sedang melakukan pemijitan kaki korban tersebut karena situasi sepi dan hanya Terdakwa berdua dengan korban saja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui secara langsung terkait dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat;
3. 1 (satu) buah BH warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
5. 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar doraemon;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga;
7. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sejak sekira tahun 2020 pada waktu Terdakwa menikahi secara siri saudari Dewi Yuliana Binti (Alm) Jumali yang merupakan ibu kandung dari Anak korban, dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban tersebut merupakan bapak sambung secara siri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira 23.42 WIB didalam Kamar rumah Kontrakan di Jln. Kyai Somodipuro Nomor. 20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebenan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memegang pantat korban, memegang vagina korban, meremas payudara korban sebelah kiri, mencium pipi kanan dan kiri korban, menciumi bibir Anak korban, dan mencium leher sebelah kiri Anak korban, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di perut korban dan sprei;
- Bahwa umur Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut menggunakan bujuk rayu yaitu dengan melakukan pemijitan kaki korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban : "Bener yo dek kamu nggak crito karo mamah", Dan maksud dari bujuk rayu dan perkataan serta perbuatan Terdakwa tersebut agar supaya Anak korban mau melayani nafsu Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa timbul dan mempunyai niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut saat Terdakwa berada didalam kamar rumah kontrakan dan pada waktu Terdakwa sedang melakukan pemijitan kaki korban tersebut karena situasi sepi dan hanya Terdakwa berdua dengan korban saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui secara langsung terkait dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan Saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Karno Mariyadi Bin (alm) Suparman lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl



dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;  
Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini terdapat kata hubung “atau” yang mana menurut hemat kami kualifikasi perbuatan sebagaimana tercantum pada unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan yang termuat dalam pasal ini maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terkait dengan kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasukkan kemaluan pria kedalam kemaluan Wanita dengan sedemikian rupa atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, namun apabila yang terjadi adalah pria hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan Wanita maka hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai persetubuhan. Dalam hal ini persetubuhan terjadi apabila kemaluan pria masuk kedalam kemaluan Wanita tanpa mempedulikan seberapa dalam kemaluan pria masuk kedalam kemaluan Wanita yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan pria tersebut dapat memunculkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diperoleh fakta berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur dan langsung memijat kedua kaki Anak korban, setelah memijat bagian kaki anak korban, Terdakwa melanjutkan memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, Terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, Terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yang mana Anak korban

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meronta dan mengatakan “emoh...emoh (tidak mau..tidak mau), lalu Terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh Anak korban, kemudian Terdakwa membekap mulut Anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak korban, dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik Anak korban sembari berkata (tak tokke njobo” (saya keluaran di luar), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprei dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 11 Nopember 2008, berdasarkan akte kelahiran Nomor : 7220024750 tanggal 30 April 2010 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2 cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/06/V/KlinikMCT/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat kata hubung “atau” yang mana menurut hemat kami kualifikasi perbuatan sebagaimana tercantum pada unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan yang termuat dalam pasal ini maka unsur ini dinilai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan terkait dengan kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Pada tahun 2020 Terdakwa menikah secara siri dengan saudari Dewi Yuliana Binti (Alm) Jumali bertempat di Kelurahan Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dimana Dewi Yuliana Binti (Alm) Jumali merupakan ibu kandung dari Anak korban sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Nikah Siri dari Terdakwa dengan Dewi Yuliana Binti (Alm) yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak korban tinggal satu atap yakni di rumah kontrakan turut Jln. Kyai Somodipuro nomor.20 Dusun Somopuro Rt.003 Rw.007 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat1 (satu)

buah BH warna coklat;

- 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
- 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar doraemon;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Oleh karena barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban dimana seharusnya Terdakwa selaku ayah tiri seharusnya menjaga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Mariyadi Bin (alm) Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang Tua atau Wali*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
  - 1 (satu) buah spreï warna biru bergambar doraemon;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Bustaruddin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto,S.H, M.H. dan Aditya Widyamoko,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 oleh Bustaruddin,S.H.,M.H. Hakim Ketua dengan didampingi Aditya Widyamoko,S.H. dan Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Anggono,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Novita Nugraheni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aditya Widtyamoko, S.H.**

**Bustaruddin, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Aditya Anggono, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Kdl